



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**MURTASIYAH** : lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Maret 1968, Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Dua'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, email: [laili.alfiati.1080@gmail.com](mailto:laili.alfiati.1080@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan identitas pada Paspor Pemohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 14 Maret 1968 dari Ayah MADANI dan ibu MOGIRAH;
2. Bahwa pada tahun 2014, pemohon membuat paspor dengan nama MUTOSIYAH lahir pada tanggal 5 Agustus 1962,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Langkap, Kec Burneh, Kab Bangkalan, dan dikeluarkan paspor Republik Indonesia Nomor AS 965611 dari kantor KJRI Jeddah

3. Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dipergunakan nama **MURTASIYAH** lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968
4. Bahwa adanya perbedaan nama / data pada paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kelalaian pemohon, hal ini terjadi karena pemohon mengurus paspor dengan bantuan pihak lain yang merupakan pihak penyalur tenaga kerja Indonesia dengan tanpa meneliti kembali Identitas Pemohon pada paspor tersebut, sehingga terjadi kesalahan identitas pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor AS 965611 dari KJRI Jeddah
5. Bahwa saat ini Pemohon akan pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai dengan identitas (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) yang pemohon miliki
6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **MURTASIYAH** lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut serta untuk dapat diterbitkan paspor baru atas nama pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah
8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang identitas pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor yang dimaksud, maka pemohon mengajukan permohonan ini

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Berdasarkan alasan serta dasar sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama/ identitas pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor AS 965611 dari KJRI Jeddah yang semula bernama **MUTOSIYAH**, menjadi **MURTASIYAH** lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon pada hari persidangan pertama telah merubah petitum nomor 2 (dua) dan penambahan petitum yakni sebagai berikut:

2. Menyatakan **MUTOSIYAH** yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 965611 dari KJRI Jeddah dan **MURTASIYAH** yang lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968 adalah orang yang sama;
3. Menyatakan Identitas Pemohon yang benar adalah **MURTASIYAH** lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3526-LT-14102024-0057;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526035403680001, Nama Murtasiah, lahir di Bangkalan, tanggal 14 Maret 1968, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat: Dusun Du'ur, Desa Langkap, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Langkap, Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, agama Islam, tanggal 02 Oktober 2012, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526033005180004, nama Kepala Keluarga Murtasiah, tanggal 30 Mei 2018, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-14102024-0057 menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968 telah lahir Murtasiah, anak kelima Perempuan dari Ayah Madani dan Ibu Mogirah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor Paspor AS 965611 atas nama Mutosiyah Hasan Allin, lahir di Surabaya, tanggal 05 Agustus 1962, tanggal pengeluaran 16 Juni 2014, tanggal habis berlaku 16 Juni 2017, Kantor yang mengeluarkan KJRI Jeddah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama, Nomor 18/433.303.03/X/2024 atas nama Murtasiah, lahir di Bangkalan, tanggal 14 Maret 1968, tanggal 22 Oktober 2024, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP, KK serta Akte kelahiran adalah MURTASIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968;
- Bahwa Pemohon tahun 1998 bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dengan menggunakan Paspor yang dibuatkan dari Biro Penyalur TKW atas nama MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir di Bangkalan tanggal 05 Agustus 1962;
- Bahwa Paspor tersebut sempat diperpanjang pada tahun 2014 melalui Biro Penyalur tenaga kerja di KJRI Jeddah dengan menggunakan identitas yang sama untuk bekerja kembali di Arab Saudi dan pada tahun 2016, Pemohon kembali ke Indonesia karena sakit;
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor tersebut salah dan ini terjadi karena saat mengurus Paspor dahulu melalui Biro jasa/tekong, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang berangkat menjadi TKW adalah Pemohon dan Kakak Pemohon yang bernama Suibe, dimana Biro berkata untuk masuk ke Arab Saudi diperlukan 3 (tiga) suku kata nama, sehingga kemudian kakak pemohon ditambahkan nama orang tuanya menjadi Suibe Madani Mugiroh, dan oleh karena nama orang tua sudah dipakai kakak pemohon, maka pemohon tidak bias menggunakannya lagi dan kemudian meminjam nama Hasan yang merupakan (Pakdhe/Kakak Ibu Pemohon), dan Biro menambahkan suku kata Allin;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melaksanakan ibadah umroh dan ingin membuat paspor dengan menggunakan identitas Pemohon sesuai KTP, KK dan Akte Kelahiran milik Pemohon yaitu MURTASIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968;
- Bahwa antara nama MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir tanggal 05 Agustus 1962 yang ada di Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 965611 dari Kantor KJRI Jeddah, dengan nama MURTASIYAH, lahir tanggal 14 Maret 1968, sebagaimana dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran milik Pemohon, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa di tempat Pemohon tidak ada lagi orang lain yang bernama MUTOSIYAH ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon pada KTP, KK serta Akte kelahiran adalah MURTASIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968;
- Bahwa Pemohon tahun 1998 bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dengan menggunakan Paspor yang dibuatkan dari Biro Penyalur TKW atas nama MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir di Bangkalan tanggal 05 Agustus 1962;
- Bahwa Paspor tersebut sempat diperpanjang pada tahun 2014 melalui Biro Penyalur tenaga kerja di KJRI Jeddah dengan menggunakan identitas yang sama untuk bekerja kembali di Arab Saudi dan pada tahun 2016, Pemohon kembali ke Indonesia karena sakit;
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor tersebut salah dan ini terjadi karena saat mengurus Paspor dahulu melalui Biro jasa/tekong, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa dahulu yang berangkat menjadi TKW adalah Pemohon dan Kakak Pemohon yang bernama Suibe, dimana Biro berkata untuk masuk ke Arab Saudi diperlukan 3 (tiga) suku kata nama, sehingga kemudian kakak pemohon ditambahkan nama orang tuanya menjadi Suibe Madani Mugiroh, dan oleh karena nama orang tua sudah dipakai kakak pemohon, maka pemohon tidak bias menggunakannya lagi dan kemudian meminjam nama Hasan yang merupakan (Pakdhe/Kakak Ibu Pemohon), dan Biro menambahkan suku kata Allin;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melaksanakan ibadah umroh dan ingin membuat paspor dengan menggunakan identitas Pemohon sesuai KTP, KK dan Akte Kelahiran milik Pemohon yaitu MURTASIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968;
- Bahwa antara nama MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir tanggal 05 Agustus 1962 yang ada di Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 965611 dari Kantor KJRI Jeddah, dengan nama MURTASIYAH, lahir tanggal 14 Maret 1968, sebagaimana dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran milik Pemohon, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat Pemohon tidak ada lagi orang lain yang bernama MUTOSIYAH ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan sama antara MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir tanggal 05 Agustus 1962 yang ada di Paspor Republik Indonesia Nomor: AS 965611 dari Kantor KJRI Jeddah, dengan nama MURTASIYAH, lahir tanggal 14 Maret 1968, sebagaimana dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan anaknya, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl





Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan para Saksi, Pemohon sebenarnya bernama MURTASIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 14 Maret 1968;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon yang melihat dan mengetahui sendiri riwayat hidup Pemohon, bahwa Pemohon pada tahun 1998 bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dengan menggunakan Paspor yang dibuatkan dari Biro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur TKW atas nama MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir di Bangkalan tanggal 05 Agustus 1962. Paspur tersebut sempat diperpanjang pada tahun 2014 melalui Biro Penyalur tenaga kerja di KJRI Jeddah dengan menggunakan identitas yang sama untuk bekerja kembali di Arab Saudi dan pada tahun 2016, Pemohon kembali ke Indonesia karena sakit. Pada identitas Pemohon pada Paspur tersebut dapat terjadi kesalahan karena saat mengurus Paspur dahulu melalui Biro jasa/tekong, dimana dahulu yang berangkat menjadi TKW adalah Pemohon dan Kakak Pemohon yang bernama Suibe, dimana Biro berkata untuk masuk ke Arab Saudi diperlukan 3 (tiga) suku kata nama, sehingga kemudian kakak pemohon ditambahkan nama orang tuanya menjadi Suibe Madani Mugiroh, dan oleh karena nama orang tua sudah dipakai kakak pemohon, maka pemohon tidak bisa menggunakannya lagi dan kemudian meminjam nama Hasan yang merupakan (Pakdhe/Kakak Ibu Pemohon), dan Biro menambahkan suku kata Allin;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas, bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Paspur Republik Indonesia, Nomor Paspur AS 965611 atas nama Mutosiyah Hasan Allin, lahir di Surabaya, tanggal 05 Agustus 1962, tanggal pengeluaran 16 Juni 2014, tanggal habis berlaku 16 Juni 2017, Kantor yang mengeluarkan KJRI Jeddah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara langsung memberikan ruang bagi Pengadilan untuk memutuskan peristiwa penting lainnya, maka berdasarkan redaksi dalam Pasal tersebut, secara gramatikal dapat dipahami jika penggunaan kata peristiwa penting lainnya memberikan kesempatan perluasan (ekstensif) kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permononan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama dalam perkara ini, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas prudential (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk berangkat umrah, dimana diketahui bersama apabila menjalankan ibadah Umrah adalah hak setiap umat muslim, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa melalui keterangan para Saksi yang didukung oleh bukti P-5 berupa Surat Keterangan Satu Nama, Hakim menilai jika para Saksi menjamin dan bersumpah sepenuhnya dibawah Al-Qur'an jika MUTOSIYAH HASAN ALLIN, lahir tanggal 05 Agustus 1962 yang ada di Paspur Republik Indonesia Nomor: AS 965611 dari Kantor KJRI Jeddah, dengan nama MURTASIYAH, lahir tanggal 14 Maret 1968, adalah satu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama, sehingga tiada orang lain yang akan dirugikan karenanya selain daripada Pemohon sendiri apabila tidak dapat pergi umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan **MUTOSIYAH** yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 965611 dari KJRI Jeddah dan **MURTASIYAH** yang lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968 adalah orang yang sama;
3. Menyatakan Identitas Pemohon yang benar adalah **MURTASIYAH** lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3526-LT-14102024-0057;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 23 Oktober 2024 dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HOSNOL BAKRI, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Bkl